

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

ICRC bertujuan untuk memberikan kepastian dari status perlindungan terhadap para pihak-pihak yang terlibat didalam suatu konflik bersenjata, terutama konflik bersenjata non-internasional dimana pihak yang terlibat adalah negara melawan kelompok bersenjata non-negara. Pada umumnya, anggota kelompok bersenjata non-negara adalah warga sipil, dan menurut hukum humaniter internasional, warga sipil memiliki hak perlindungan dari segala jenis serangan langsung, dan warga sipil pun dilarang keras untuk terlibat didalam pertempuran. Oleh karna itu untuk memberikan kepastian terhadap kelompok bersenjata, ICRC mengemukakan suatu doktrin baru yaitu *Continuous Combat Function*, dengan tujuan untuk membedakan antara kelompok bersenjata dengan warga sipil, agar kelompok bersenjata tersebut dapat selalu menjadi *Legitimate Target*, dan akan selalu kehilangan hak perlindungannya.

Menjawab rumusan masalah pertama, walaupun Doktrin ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, apakah doktrin ini telah diterima secara luas dalam hukum humaniter internasional? Dengan melihat bahwa dalam prakteknya, banyak negara-negara seperti diantaranya Perancis, Inggris, dan Sri Lanka yang terlibat didalam konflik non-internasional melawan suatu kelompok bersenjata, telah menerapkan doktrin ini untuk menjamin *jus ad bellumnya*. Yang artinya secara garis besar, doktrin *Continuous Combat Function* ini telah diterima oleh masyarakat internasional.

Menjawab rumusan masalah kedua, terlihat bahwa nyatanya ada batasan-batasan terhadap penerapan doktrin *Continuous Combat Function* ini, seperti yang dipaparkan oleh ICRC dalam *Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities*, bahwa penerapan doktrin ini, dibatasi hanya terhadap anggota kelompok bersenjata saja, doktrin ini tidak dapat diterapkan kepada seseorang yang secara terus menerus mendukung dan membantu suatu kelompok

bersenjata ini, seperti seorang pelatih, dan pemberi modal, selain itu, orang yang hanya memiliki hubungan sementara seperti seseorang yang melakukan jual beli, atau orang yang membantu memperbaiki senjata atau peralatan lainnya, juga seseorang yang membantu untuk menyelundupkan barang dengan suatu kelompok bersenjata juga tidak dapat diterapkan status *Continuous Combat Function*, serta seorang “*Reservist*” atau seseorang yang pernah ikut berlatih dengan kelompok bersenjata tersebut lalu dengan kehendaknya sendiri ia keluar dari kelompok tersebut dan kembali pada kehidupan normalnya dilingkungan masyarakat biasa.

5.1. Kritik dan Saran

Menurut penulis, doktrin *Continuous Combat Function* ini sudah cukup bagus dalam menjamin status dari pihak *unlawful combatant*, tetapi pembatasan terhadap penerapannya dianggap kurang menutup kelemahan tertentu, seperti halnya kepada penerapan terhadap tentara anak-anak, melihat fakta sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak dapat tergabung didalam suatu kelompok bersenjata, sehingga sebaiknya ditetapkan juga peraturan-peraturan yang mengatur tentang tentara anak-anak. Selain itu, penerapan status “*Reservist*” juga dianggap kurang tepat, karena ini akan menjadi kelemahan bagi pihak militer untuk menjamin status individu tersebut, ia bisa saja berpura-pura sudah keluar dari suatu kelompok bersenjata, dan disaat pihak militer lengah, ia bisa melakukan suatu tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, maka lebih baik, bila status “*Reservist*” dihilangkan dan segala individu yang sudah terlibat didalam kelompok bersenjata harus selalu ditetapkan berstatus *Continuous Combat Function*, sampai konflik tersebut selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Algase, R. C., 1977, *Islamic Law in Warfare, Military Law, and Law of War Review*.

Bade, Klaus J., 2006, *Migration in European History, The Making of Europe*, United Kingdom: Oxford University Press.

Clarke , M.H.F et. al, 2003, *Combatant and Prisoner of War Status*, London: British Institute of International and Comparative Law Press.

Detter, I., 2000, *The Law of War Second Edition*, New York: Cambridge University Press.

Dorman, K., 2003, *The Legal Situation of “Unlawful/Unprivileged Combatants*, Geneva: International Review of the Red Cross.

Fleck, Dieter, 2008, *The Handbook of International Humanitarian Law*, New York: Oxford University Press.

Hall , W.E, 1924, *A Treatise on International law*, United Kingdom: Clarendon Press.

Ibrahim, Johnyy, 2013 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

ICRC, *Interpretive Guidance On The Notion Of Direct Participation In HostilitiesUnder International Humanitarian Law*, Geneva: International Committee of the Red Cross.

Kalshoven , F. et. al, 2001, *Constraints on the Waging of War*, Geneva, ICRC.

Lubell , Noam, 2010, *Extraterritorial Use of Force against Non-State Actors*, New York: Oxford University Press.

Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Masters, J. 1961, *The Road past Mandalay*, London: Michael Joseph.

Nazir, M., 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Permanasari , Arlina, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC.

Roberts, A., 2003, 'The Laws of War in the War on Terror' *Israel Yearbook on Human Rights*, London: British Institutue of International and Comparative Law.

Rogers, A.P.V., 2004, *Law on the Battlefield*, Manchester: Manchester University Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Solis, Gary D., 2010, *The Law of Armed Conflict*, New York: Cambridge University Press.

Teson, Fernando R., 2003, *The Liberal Case for Humanitarian Intervention*, New York: Cambridge University Press.

Williamson, Myra, 2009, *Terrorism, War and International Law : The Legality of The Use of Foce against Afghanistan in 2001*, Great Britain: MPG Books Ltd.

Jurnal

Johnson, D. H. N., *The Legality of Modern Forms of Aerial Warfare*, Royal Aeronautical Society Journal, Agustus 1968.

United States. Dept. of the Air Force, *International Law: The Conduct of Armed Conflict and Air Operations*, Jurnal Judges Advocate General Activities, Vol. 110 No. 31. 1976.

Website

Assemblee Nationale, <http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cdef/15-16/c1516021.asp>

Ceylo News, *Tenth Anniversary of Chencholai Children Orphanage Bombing Marked in Jaffna* <http://www.ceylonnews.com/2016/08/tenth-anniversary-of-chencholai-children-orphanage-bombing-marked-in-jaffna/>

CNN News, *Paris Attack*, <http://edition.cnn.com/2015/11/14/world/paris-attacks/index.html>

Ejiltalk, “*Clearing the Fog of War? The ICRC’s Interpretive Guidance on Direct Participation in Hostilities*”, <http://www.ejiltalk.org>.

Ejiltalk, *On Preventive Killing*, <https://www.ejiltalk.org/on-preventive-killing/>

ICRC, “*Direct participation in hostilities: questions & answers*” <http://www.icrc.org>.

ICRC, *Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities*, diakses dari <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/2005-09-report-dph-2005-icrc.pdf>.

Independent, *Iraq Crisis Isis Has Recruited At Least 1500 Britons To Fight Abroad*, <http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/iraq-crisis-isis-has-recruited-at-least-1500-britons-to-fight-abroad-warns-birmingham-mp-9556790.html>

Independent, *Sri Lankan Army Warns Children Can Be Targets*
<http://www.independent.co.uk/news/world/asia/sri-lankan-army-warns-children-can-be-targets-412064.html>

Just Security, *People in Islamic State Training Camp Are Legitimate Targets*, <https://www.justsecurity.org/29728/people-islamic-state-training-camps-legitimate-targets/>

Telegraph, *Reyaad Khan Prolific Attack Planner Against UK Killed Raf Drone*, <http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/26/reyaad-khan-prolific-attack-planner-against-uk-killed-raf-drone/>

The Bulletin, *Drone Warfare Death Precision*,
<http://thebulletin.org/drone-warfare-death-precision10766?platform=hootsuite>

The Guardian, *How Did Britain Decide to Assassinate UK ISIS Member*,
<https://www.theguardian.com/world/2015/sep/08/how-did-britain-decide-to-assassinate-uk-isis-fighter-reyaad-khan-drone-strike>

Wall Street Journal, *Frances Hollande Says To Accept 24000 Refugees*,
<http://www.wsj.com/articles/frances-hollande-says-country-to-accept-24-000-refugees-1441619184>

Opex 360, *L'aviation française a frappé Daesh à Raqqa, en Syrie*,
<http://www.opex360.com/2015/10/09/laviation-francaise-frappe-daesh-raqqa-en-syrie/>

University Teachers for Human Rights,
http://www.uthr.org/SpecialReports/spreport22.htm#_Toc144057321

http://www.defence.lk/new.asp?fname=20090518_10

Regulasi dan Konvensi terkait

Hague convention 1899 : Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land.

The Geneva Conventions of 12 August 1949

Uniter Kingdom, Manual of Military Law, Part III, 1958

Additional Protocols I & II To The Geneva Conventions of 12 August 1949, 1977